

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini.<sup>1</sup> Seiring berjalananya waktu manusia memiliki kebutuhan yang beragam terutama mengenai aspek teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi di Indonesia menyebabkan kebutuhan gaya hidup masyarakat semakin meningkat, salah satunya adalah peningkatan minat masyarakat terhadap musik.

Dalam perkembangan era globalisasi, musik menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat. Musik hadir diberbagai jaringan telekomunikasi, baik di radio, televisi, serta di aplikasi *streaming* digital seperti *youtube*, *spotify*, *apple music*, dan lainnya. Tidak hanya di jaringan telekomunikasi, musik juga hadir di panggung hiburan seperti konser musik, restoran, kafe dan tempat hiburan lainnya. Jenis musik pun beragam, dari jenis *pop*, *RnB*, *dangdut*, *jazz*, *rock* dan

---

<sup>1</sup> Muhamad Danuri, 2019 “Perkembangan dan transformasi teknologi digital” *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, No. 2, 2019, hlm 117.

masih banyak lagi lainnya.

Musik merupakan karya hasil pemikiran, ide dan kreatifitas sendiri menjadikannya hal yang membanggakan. Oleh karen itu setiap hasil karya pasti memiliki ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh orang yang berbeda-beda. Dengan ciptaan yang dihasilkan seseorang bisa mendapatkan keuntungan ekonomis misalnya dengan menghasilkan suatu merek dagang tersendiri dari hasil ciptaanya tersebut atau dengan memposting di dunia maya dan mendapat pengakuan dari masyarakat atas karyanya atau ciptaanya sudah menjadi kepuasan bagi pencipta tersebut. Hak cipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk melindungi hasil kecerdasan, pemikiran dan penalaran seseorang, yang kemudian dikemas dalam bentuk karya, seperti film, musik, atau buku.<sup>2</sup>

Orang yang menciptakan selanjutnya disebut pencipta, mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya dan mengawasi terhadap ciptaannya yang digunakan beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain yang menggunakan ciptaannya tanpa izin, dan berhak pula menuntut orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.

Berkaitan dengan pemakaian musik atau lagu oleh masyarakat, di Indonesia masih simpang siur pemahaman tentang sejauh mana hak Pencipta lagu atau pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik harus dilindungi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu kaidah hukum yang

---

<sup>2</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 33.

<sup>3</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, Bandung: P.T Alumni, 2008, hlm. 14.

dapat mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi penemuan baru yang tercipta selama waktu tertentu dengan memberikan perlindungan hukum bagi pengembang seperti Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang di dalam Hak Cipta.<sup>4</sup>

Upaya untuk mengatur tata kehidupan masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan negara, dilaksanakan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan, termasuk di dalam aspek Hak Cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Pada tahun 2002, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menggantikan seluruh Undang-Undang Hak Cipta yang ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta. Adanya hukum yang mengatur tentang hak cipta merupakan suatu langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan, penghormatan, dan memberikan perlindungan hukum. Namun, pada tahun 2014 tepatnya tanggal 16 Oktober diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

UUHC lahir sebagai wujud perlindungan karya cipta beserta hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta. Perlindungan diperlukan guna memberikan kepastian

---

<sup>4</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.3

hukum bagi Pencipta untuk terus mempertahankan eksistensi kemampuan yang didasarkan bukan hanya kepada kegemarannya namun juga pada keyakinan bahwa potensi yang ia miliki terlindungi oleh Hak Cipta. Karya cipta sebagai objek yang dilindungi dalam UUHC 2014 disebutkan pada Pasal 40 ayat (1), dimana salah satunya pada huruf d menyebutkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Pada penjelasan dari pasal 40 ayat (1) angka d UUHC menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “lagu atau music dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Menurut pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip dekralatif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan ciptaan dalam pasal 1 angka 3 UUHC, merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

UUHC mengatur 2 macam hak yaitu hak cipta dan hak terkait, menurut pasal 1 angka 5 UUHC, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram/lembaga penyiaran. Meski subjek hak terkait tersebut tidak sebagai pencipta, namun mereka juga berperan aktif dalam mendistribusikan hiburan kepada Masyarakat.

Hak Cipta, merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI atau *Intellectual Property Rights*.<sup>5</sup> Keberadaan HKI terkhususnya hak cipta merupakan unsur yang mendasari pengambilan kebijakan di dunia perdagangan. Negara harus ikut serta dalam bidang ciptaan dengan maksud menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Bentuk implementasi dari kepentingan itu adalah dengan cara membuat undang-undang yang mengatur tentang ciptaan.

Undang-undang pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemerintah dengan rakyat sehingga peraturan ini mengikat seluruh masyarakat dan unsur pemerintah yang berakibat siapapun yang melanggar undang-undang wajib untuk diproses secara hukum. Hak cipta merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai

---

<sup>5</sup> Tomatsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, (Asia/Pacific Cultural Centre For UNESCO), 2006 hlm. xi

ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>6</sup>

Di Indonesia banyak sekali pencipta lagu atau musisi yang menghasilkan lagu-lagu yang sangat populer di kalangan masyarakat. Karya lagu yang diciptakan oleh para musisi merupakan karya-karya musik atau lagu yang mendapatkan penghargaan dari masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat harus menghargai hak-hak yang dimiliki oleh para musisi tersebut.

Berdasarkan UUHC Pasal 4 Hak cipta memiliki dua jenis hak didalamnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aslinya atau samaranya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan untuk dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan untuk mempertahankan haknya jika terjadi hal-hal yang merugikan kehormatannya.

Sedangkan hak ekonomi pada Pasal 8 UUHC, adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berkaitan dengan hak ekonomi terdapat teori sebagai dasar pemikiran yakni *the theory of natural law (the natural right)*.

Dengan adanya hak ekonomi dari hak cipta karya lagu dan/atau musik, maka dapat meningkatkan penghasilan atau menunjang kesejahteraan bagi Pencipta lagu, pemegang hak cipta hingga pemilik hak terkait yang secara

---

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 41

tidak langsung juga dapat menjadi indikator pencapaian keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>7</sup>

Oleh karna itu perlindungan hak-hak dalam karya cipta lagu menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan dalam perkembangan musik. Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) UUHC, yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya.

Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh Masyarakat.<sup>8</sup> Apabila imbalan hak ekonomi dari Hak Cipta telah dipenuhi secara maksimal, maka Pencipta dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang selanjutnya dapat mendukung dan mendorong proses kreatif yang dilakukan Pencipta.

Hal tersebut juga disikapi oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta lagu dan/atau musik terutama perlindungan hak ekonomi, dengan membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP No. 26 Tahun 2021)

<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 1.

<sup>8</sup> Habi Kusno, “Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet”, *Flat Justitia*, Vol. 10, Issu 3, 2016

LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri Hukum berdasarkan UUHC yang memiliki wewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 PP No. 26 Tahun 2021. Sedangkan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC.

Menurut pasal 6 angka 2 Peraturan Pemerintan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMKN memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial atau pemanfaatan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Pengelolaan royalti oleh LMKN tersebut didasarkan pada data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

Perlindungan terhadap Hak Cipta lagu atau musik dapat dikatakan merupakan masalah yang serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia Internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik tersebut.<sup>9</sup> Berdasarkan laporan *United States Trade Representative* atau disingkat USTR (kantor perwakilan perdagangan Amerika

---

<sup>9</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*, UKI PRESS, Jakarta:2017, hlm 13

Serikat), sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List*. Tahun 2000 atas rekomendasi *International Intellectual Property Alliance* atau disingkat IIPA, USTR menyetujui Indonesia masuk peringkat *Watch List*.<sup>10</sup>

Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap Pencipta lagu dan/atau musik atas ciptaannya. Hal inilah yang belum dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pengguna lagu dan/atau musik. Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik atas hak ekonominya maupun hak moral dari para pencipta, padahal sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa hal-hal apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta atas lagu dan/atau musik.

Belakangan ini banyak sekali terjadi permasalahan tentang hak cipta dan royalti lagu pada Musisi di Indonesia yang bahkan sampai ketahap persidangan. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi yaitu antara pencipta lagu Arie Septa Hernawan (Ari Bias) dengan penyanyi Agnes Monica (Agnez Mo), dimana Agnes sebagai pelaku pertunjukan melakukan konser di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dimana saat konser tersebut Agnes membawakan sebuah lagu yang berjudul Bilang Saja yang merupakan ciptaan dari Ari Bias. Dimana dalam 3 konser tersebut, Agnes menyanyikan lagu Bilang Saja ciptaan Ari Bias tanpa adanya izin yang diberikan oleh Ari

---

<sup>10</sup> Ibid, *Watch List* adalah suatu peringkat dimana negara yang bersangkutan cukup diawasi karena Tingkat pelanggaran HKI terutama hak cipta, paten dan merek masih belum terlalu berat.

Bias baik dari Agnes maupun dari penyelenggara konser tersebut, yaitu PT. Aneka Bintang Gading.

Ari Bias selaku pencipta dan pemegang hak cipta dari lagu tersebut sudah menerapkan *system direct* lisensi atau permintaan izin langsung kepada Ari bias secara langsung sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Oleh karena itu Ari Bias telah dirugikan karena lagu ciptaannya digunakan secara komersil tanpa adanya izin darinya sebagai pencipta. Dalam permasalahan ini Agnes awalnya dijatuhkan hukuman denda sebesar 1.500.000.000 rupiah berdasarkan putusan nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Kemudian Agnes selaku tergugat melakukan banding ke MA, sehingga berdasarkan putusan Nomor perkara nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 kasasi Agnes dikabulkan, dan putusan ini membatalkan putusan nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang sebelumnya mengaruskannya Agnes untuk membayar sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada Ari Bias.

Dalam Permasalahan ini Ari Bias berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC, dimana dalam pasal ayat (2), “Setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”, serta pada ayat (3) “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaannya”.

Contoh lainnya permasalahan antara Vidi Aldiano yang dituntut sebesar Rp24,5 miliar oleh Kenan Nasution karena membawakan lagu Nuansa Bening sebanyak 31 kali selama 16 tahun. Lagu Nuansa Bening pertama kali dirilis

pada tahun 1978 dalam album solo Keenan Nasution berjudul Di Batas Angan-Angan. Pada tahun 2024, manajemen Vidi Aldiano mengunjungi Keenan Nasution dan menawarkan uang sebesar Rp 50 juta sebagai bentuk apresiasi atas penggunaan lagu Nuansa Bening. Namun, Keenan Nasution menolak tawaran tersebut karena merasa jumlah tersebut tidak sebanding dengan penggunaan lagu selama bertahun-tahun tanpa izin resmi. Negosiasi terakhir sempat mencapai angka ratusan juta rupiah, namun tetap tidak mencapai kesepakatan.<sup>11</sup>


Pada kasus Vidi Aldiano dengan Keenan Nasution ini sebagai pencipta lagu nuasa bening, berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.pst vidi aldiano dibebaskan dan menang atas 3 gugatan yang sudah diajukan oleh Keenan Nasution dikarenakan adanya cacat formil (niet ontvankelijk verklaard).

Permasalahan ini terutama bersumber dari sistem pengelolaan royalti yang dianggap masih kacau. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN yang seharusnya membantu pencipta lagu mendapatkan haknya, sering dikritik karena aliran dana yang tidak transparan. Banyak pencipta lagu merasa tidak mendapatkan pendapatan layak dari eksploitasi karya mereka, sementara penyanyi dan pengguna lagu menikmati manfaat ekonomi yang besar. Untuk menuntut perubahan, sejumlah pencipta lagu membentuk Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia dan mendorong penggunaan jalur *direct licensing*, yakni pembayaran royalti langsung kepada pencipta tanpa perantara lembaga. Dampak polemik royalti ini tidak hanya dirasakan oleh musisi, tetapi juga

<sup>11</sup> Kompas.com, “Kasus Vidi Aldiano dan Pencipta Lagu Nuansa Bening” <https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/29/095753266/penjelasan-kasus-vidi-aldiano-dan-pencipta-lagu-nuansa-bening> , dikunjungi 5 Agustus 2025 jam 23.55

pemilik usaha yang memutar musik secara komersial. Kafe, restoran, dan penyelenggara konser wajib membayar royalti sesuai tarif resmi LMKN.<sup>12</sup>

Dalam pasal 23 ayat 5 UUHC disebutkan bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal ini banyak menimbulkan polemik pada musisi-musisi dan para pelaku pertunjukan. Pada bulan April 2025 Gerakan Satu Vibrasi Suara Indonesia (Visi) mengajukan uji materi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil karena sejumlah pasal di dalam UUHC tersebut masih membingungkan dan multtafsir.<sup>13</sup>



Pasal-pasal tersebut ialah Pasal 9 Ayat 3, Pasal 23 Ayat 5, Pasal 81 dan Pasal 87 Ayat 1, serta Pasal 113 Ayat 2. Kelima pasal tersebut berisi tentang izin dari pencipta lagu untuk kegiatan pertunjukan (*performing*), mengenai siapa pihak yang harus membayar royalti atas *performing*, lalu tentang apakah pihak lain selain LMKN memungut dan mendistribusikan royalti *performing* serta menentukan tarif sendiri, dan mengenai ketentuan pidana dapat diterapkan dalam hal royalti *performing* belum dibayarkan.

Oleh karena itu, UUHC telah mengatur tentang royalti, Pasal 1 angka 21 royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

<sup>12</sup> Infotren.id, “Sengketa Royalti di Indonesia: Dari Konser hingga Pemilik Usaha Terseret” <https://www.infotren.id/awal-mula-sengketa-royalti-di-indonesia-dari-konser-hingga-pemilik-usaha-terseret>, dikunjungi 16 Agustus 2025 jam 02.25

<sup>13</sup> Kompas.id “Para Hakim MK Terkait Uji Materi UU Hak Cipta yang Diajukan Sederet Artis”, tersedia pada <https://www.kompas.id/artikel/apa-kata-para-hakim-mk-terkait-udi-materiil-uu-hak-cipta-yang-diajukan-sederet-artis>, diakses pada 30 Oktober 2025 pukul 02.45

Dengan adanya royalti dapat melindungi hak ekonomi pencipta terkait akan mendapat bayaran atas karya lagu dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal yang bersifat komersial. Penggunaan yang bersifat komersial dan memperoleh keuntungan akan dikenakan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menanggapi banyaknya keluhan serta menindaklanjuti pentingnya pemberian perlindungan kepada pencipta terkait atas lagu dan/atau musik.

Dalam instrumen hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”. Hak pencipta untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya ciptaannya diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta “Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan ganti rugi.

Adanya peraturan tentang hak cipta tersebut membuktikan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi, dalam hal ini pengumuman ciptaan wajib mendapatkan izin dari

pemegang hak cipta. Jika ada pihak lain yang tanpa izin pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersial ciptaan.

Oleh karena itu permasalahan terkait perlindungan hak cipta atas karya lagu ini banyak terjadi di dunia musik Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut **tentang “EKSISTENSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu?
2. Bagaimana eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan terhadap hak cipta atas karya lagu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu
2. Mengetahui eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan terhadap hak cipta atas karya lagu

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dijabarkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata serta menjadi referensi dalam perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta atas karya lagu yang dibawakan secara komersil pada konser musik.

## 2. Manfaat Praktisi

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik kepada individu maupun untuk masyarakat terutama untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu yang dibawakan secara komersial dalam konser musik.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada individu, masyarakat dan pelaku pertunjukan untuk lebih memahami dan menerapkan perlindungan hukum bagi para pencipta atau pemegang hak atas ciptaan sebuah karya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penerapan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan harapan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi

suatu permasalahan.<sup>14</sup> Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang digabungkan dengan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Metode ini berfokus pada analisis mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya guna memahami isi, maksud, dan tujuan dari suatu regulasi hukum. Sedangkan Penelitian empiris adalah metode penelitian yang melihat fakta yang terjadi di tengah masyarakat apakah telah efektif, mengkaji pada aturan hukum yang tertulis dengan melihat hukum dalam keadaan nyata dilapangan. Metode empiris menggabungkan hasil dari penemuan dan pengumpulan data informasi yang ditemukan dengan bahan-bahan hukum untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan terkait Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Terhadap Karya Cipta Atas Lagu.

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)



Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis
- 4) Jurnal hukum yang didapat melalui internet

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian berdasarkan sumber yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan. Tempat untuk penulis melakukan penelitian dan memperoleh data adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

## 4. Jenis Data

---

<sup>17</sup> Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 26.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang teoritis, maka peneliti ini menggunakan sumber data:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yang seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>18</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah dan disusun secara sistematis menggunakan metode *Editing*. *Editing* merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang didapatkan, serta relevansinya bagi penelitian penulis.

*Editing* juga berguna untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh telah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

Merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>20</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun secara sistematis dan terdiri dari empat bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, namun penjelasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini penulis membahas tinjauan umum yang diteliti lengkap dengan memberikan kerangka penelitian. Dalam hal ini, ringkasan literatur adalah perlindungan hukum perdata, pengertian dan ruang lingkup hak cipta dalam hukum indonesia, pelanggaran hak cipta dalam kegiatan komersial, lembaga yang mengatur terkait royalty, dan konser musik.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian tentang bagaimana eksistensi Lembaga

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Op. cit.*, hlm. 107.

Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan terhadap hak cipta atas karya lagu dan bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola dan melindungi hak cipta atas karya lagu.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini termasuk bab yang akhir dalam penelitian ini. Bab ini didalamnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.

